

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi salah satu tahap pokok dalam siklus hidup manusia, penyebabnya adalah perkawinan sebagai gerbang dibangunnya suatu bentuk organisasi kecil yang kerap kali disebut sebagai keluarga, penyebab lain adalah perkawinan merupakan fitrah manusia yang dititahkan Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan pasangannya masing-masing seperti halnya yang tercantum dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (Ar-Rum : 21).

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri, tujuannya untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pada dasarnya perkawinan melibatkan dua keluarga, namun peran utama yang menemukan arah dan tujuan perkawinan adalah suami dan isteri. Kehidupan perkawinan sangat penuh antusias, jarang adanya keluarga yang akan menjadi seperti yang mereka inginkan, tanpa gelombang masalah yang selalu berubah.

Kepengurusan keluarga ditentukan oleh kedewasaan kedua pasangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan dini muncul satu demi satu. Perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia antara suami isteri yang belum mencapai batasan usia menikah, di Indonesia, dikenali adanya dispensasi perkawinan. Artinya penyerahan hak bagi seseorang untuk menikah walau usianya belum menyentuh batas usia perkawinan yang didasarkan atas hal-hal tertentu. Perkawinan haruslah berdasar atas kesepakatan dari kedua calon mempelai. Terlebih lagi, seorang calon suami yang belum menyentuh usia 19 tahun, dan juga calon istri belum mencapai usia 16 tahun, maka diharuskannya mendapatkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah untuk mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk calon suami dan istri yang diajukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan pada Pengadilan Agama sesuai dengan domisilinya.²

Agama Islam tidak ada penyebutan secara detail tentang batas usia yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini tercantum adalah dengan adanya tanda akil baligh untuk laki-laki dan perempuan. Ini dikenal

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab I, pasal 1

² Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Hlm. 183.

sebagai *Alaamatul Buluugh*, yakni untuk perempuan batasnya adalah ketika mencapai usia sembilan tahun dan disertai oleh datangnya haid. Batas laki-laki kisaran lima belas tahun yang disertai oleh pengalaman mimpi basah.³

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) sebelum direvisi, disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun.” Matangnya emosi, fisik, dan psikis dari kedua calon adalah salah satu syarat yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan, sebab perkawinan mempunyai tujuan yang amat mulia dan suci yakni membangun keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan yang sholeh atau sholehah. Perkawinan yang dilakukan di usia yang masih amat belia atau di bawah usia berisiko akan mendapat keturunan yang kurang baik, karena diperoleh bukan hanya dari bibit yang kurang matang namun dikarenakan minimnya pengetahuan calon mempelai tentang perihal cara mengasuh anak atau kerap kali disebut ilmu *parenting* sehingga sang anak nantinya tumbuh dan berkembang dalam pola asuh yang kurang maksimal. Karna sebab itu, perkawinan yang tidak didasarkan syarat usia minimal dibolehkan menikah harus dicegah sebisa mungkin agar menghindari terjadinya risiko di atas.⁴

Permohonan dispensasi kawin merupakan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon supaya pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan dikarenakan ada syarat yang tak terpenuhi yaitu pemenuhan batas usia, maka dari itu pemohon

³ Mufidah Ch, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN Malang Press, 2008) Hlm. 199

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 144.

mengajukan permohonan dispensasi nikah agar pernikahannya dapat dilangsungkan.⁵

Pengertian disepensasi kawin adalah suatu bentuk aturan yang di berlakukan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai batas usia perkawinan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut agar dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin voluntair yaitu produknya berupa penetapan, yang dimaksud dengan penetapan disini adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan, dan mempunyai tujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.⁶

Sebelum disahkan batas perkawinan 19 tahun, peraturan ini melewati beberapa kali judicial review. Pertama di tahun 2014 tetapi, ketika pengajuan pertama tersebut memperoleh penolakan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di bulan April tahun 2017, 3 orang pemohon yang terdiri dari representasi penyintas perkawinan terhadap anak: Endang Wasrinah, Maryanti, serta Rasminah, diwakilkan oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut kemudian di catat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan tentang pasal yang akan diuji

⁵ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), hlm. 38.

⁶ M.Yahyaa Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 305.

berdasarkan permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Setelah menghadapi persidangan yang telah tertunda sekian lama karena sebab yang kurang jelas, pada Desember 2018, Mahkamah Konstitusi lewat amar putusannya menyatakan dikabulkannya sebagian dari permohonan si pemohon. Kutipan putusan MK menyebutkan bahwasanya sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah yang bertentangan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat amar putusan Mahkamah Konstitusi itu termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), terutama berkaitan dengan batas minimum usia perkawinan untuk perempuan”.⁷

Karena terpengaruh oleh banyak pihak, dampak dari perkawinan dini, pada 14 Oktober 2019, Undang-undang Perkawinan No 1 Pasal 7 ayat (1) telah resmi di sahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Batas minimal perkawinan dari sebelumnya 16 tahun bagi perempuan ditambah

⁷ Dewi Komalasari, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> diakses 27 Januari 2022

menjadi 19 tahun setara dengan minimum batas usia perkawinan bagi laki-laki.

Mahkamah Konstitusi RI telah mengesahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 22 IPUU-XV/2017 yang salah satunya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yakni "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".

Pada pertimbangan yang sama disebutkan juga aturan batasan usia minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan hanya memunculkan diskriminasi ke dalam konteks pelaksanaan hak untuk membangun keluarga seperti disebutkan oleh Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahkan sampai menyebabkan diskriminasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti tertera dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, saat usia minimum perkawinan untuk perempuan lebih muda dibanding laki-laki, berdasarkan hukum, perempuan biasanyai lebih cepat untuk membangun keluarga. Oleh karena hal itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan pada penyusun undang-undang untuk dalam rentang waktu

selambat-lambatnya sekitar 3 Tahun untuk diberlakukannya perubahan terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah menghadapi persidangan yang telah tertunda sekian lama karna sebab yang kurang jelas, pada Desember 2018, Mahkamah Konstitusi lewat amar putusannya menyatakan dikabulkannya sebagian dari permohonan si pemohon. Kutipan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasanya sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah yang bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Amar putusan MK itu termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), terutama berkaitan dengan batas minimum usia perkawinan untuk perempuan”.⁸

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah⁹. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

⁸ Dewi Komalasari, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> diakses 27 Januari 2022

⁹ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam kasus Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama itu, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Tentunya ini semua merupakan ijtihad hakim dalam menentukan suatu hukum.

Pengadilan Agama Karawang merupakan salah satu badan Peradilan yang agama yang berkedudukan dan berada di Kabupaten Karawang. Dari sejumlah data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Karawang, tercatat jumlah perkara yang mengajukan Dispensasi Perkawinan pada Tahun 2019 sebanyak 105 perkara, dan pada tahun 2020 sebanyak 215 perkara.

Syarat-syarat pengajuan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang adalah :

- (1) surat permohonan dispensasi kawin.
- (2) foto copy surat nikah orangtua pemohon 1 lembar yang diberi materai Rp. 6000 di kantor pos.
- (3) foto copy KTP 1 lembar.
- (4) surat keterangan Kepala KUA setempat yang menyatakan penolakan dalam menikahkan karena kurang umur.
- (5) foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan serta ijazah terakhir pendidikan.

Peningkatan jumlah perkara ini, rupanya layak untuk diteliti. Mengingat faktor-faktor yang memengaruhi dispensasi kawin ini pasti beragam dan juga pandangan dari majlis hakim. Penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Karawang karena di lokasi tersebut terdapat data yang

sesuai dengan permasalahan, yakni data peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan yang drastis. Dan lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah dijangkau karena berdekatan dengan domisili penulis supaya memudahkan dalam penelitian.

Pengadilan Agama Karawang kelas 1A, Laporan Perkara Pengadilan Agama Karawang Kelas 1a tahun 2019-2020 Dari 4.791 perkara yang diputus selama Tahun 2019 dan 4.849 perkara yang diputus selama Tahun 2020 di Pengadilan Agama Karawang dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Perkara Di Pengadilan Agama Karawang

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Tahun 2019	Jumlah Perkara Tahun 2020
1.	Izin Poligami	-	4
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-
4.	Pembatalan Perkawinan	-	-
5.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-
6.	Cerai Talak	892	959
7.	Cerai Gugat	2807	2771
8.	Harta Bersama	2	1
9.	Penguasaan Anak/Hadhanah	5	2
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	1
11.	Hak-hak bekas Istri	-	-

12.	Pengesahan Anak	-	-
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-
14.	Perwalian	31	20
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-	-
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-
18.	Asal-Usul Anak	65	46
19.	Pengangkatan Anak	-	-
20.	Penolakan Kawin Campuran	-	-
21.	Itsbat Nikah	609	398
22.	Izin Kawin	-	-
23.	Dispensasi Kawin	87	191
24.	Wali Adhol	5	3
25.	Ekonomi Syari'ah	-	-
26.	Kewarisan	3	3
27.	Wasiat	-	-
28.	Hibah	-	-
29.	Wakaf	-	-
30.	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-
31.	Penetapan Ahli Waris	15	16
32.	Derden Verzet	-	-
33.	Lain-lain	-	2

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019 dan 2020.

Sebagai perbandingan kasus Dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan Pengadilan lain di Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Se-Provinsi Jawa Barat

Pengadilan Agama	Tahun 2019		Jumlah	Tahun 2020		Jumlah
	Perkara yang masuk	Perkara yang diputus		Perkara yang masuk	Perkara yang diputus	
Karawang	87	87	87	191	191	191
Bandung	122	99	99	242	239	239
Cimahi	16	16	16	55	51	51
Bekasi	22	11	11	61	51	51
Bogor	29	29	29	66	66	66
Cibinong	136	136	136	387	387	387
Cianjur	163	163	163	542	542	542
Sukabumi	27	25	25	68	69	69
Sumedang	130	116	116	469	467	467
Tasikmalaya	285	285	285	946	946	946
Subang	107	107	107	190	190	190

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Tahun 2019 dan 2020.

Seperti yang sudah tertera pada tabel di atas bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2020 di setiap Pengadilan Agama dikarenakan batas usia perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun yang menjadi fokus disini adalah Pengadilan Agama Karawang dan pandangan hakim didalamnya mengenai peningkatan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang dari tahun 2019 dan 2020 sekitar 104 perkara. Hal ini merupakan peningkatan kasus yang cukup tinggi mengingat jenis perkara dispensasi adalah perkara *voluntair*. Maka dalam hal ini perlu dikaji, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutus perkara dispensasi kawin dan apa yang menjadi alasan masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dari latar belakang inilah penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Pengadilan Agama Karawang terjadi peningkatan Dispensasi kawin dengan jumlah 104 perkara dari tahun 2019-2020. Maka dari itu sub masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang meningkatnya perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019-2020?
2. Bagaimana Faktor yang menyebabkan meningkatnya Dispensasi kawin di Pengadilan Karawang Tahun 2019-2020 ?
3. Bagaimana metode hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara dispensasi perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Untuk mengetahui latar belakang meningkatnya perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi Kawin antara tahun 2019 dan 2020 di Pengadilan Agama Karawang.

3. Untuk metode hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara dispensasi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan bagi para akademisi untuk bagi sedang mempelajari Hukum Keluarga, khususnya mengenai perkara Dispensasi Kawin yang cenderung meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan Dispensasi Kawin yang cenderung meningkat. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para akademisi untuk memberikan pandangan baru tentang permasalahan Dispensasi Kawin. Sekaligus bisa menjadi bahan referensi bagi para akademisi serta tambahan untuk kepustakaan, khususnya dalam ranah Peradilan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sejenis yang terdahulu ini amat penting untuk mendapat titik kebaruan atau kesamaan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan kajian tersebut, peneliti cari untuk melengkapi kajian yang telah dinyatakan sebelumnya. Tidak hanya itu, kajian

sebelumnya sangat berguna untuk menjadi landasan dan pembanding dalam khazanah penelitian ini.

Pembahasan mengenai Dispensasi Kawin dalam tugas akhir (skripsi) sudah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini:

1. Muhammad Ihsan Muttaqin (2020) dengan judul “*Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah setelah Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt*”. Fokus penelitian ini ada pada Bagaimana di Pengadilan Agama Garut yang belum menerapkan Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah ternyata belum jugai diterapkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, khususnya tentang penggunaan hakiM tunggal. Hal serupa bisa dilihat dalam putusan No. 68/Pdt./2020/PA.Grt.¹⁰
2. Said Ahmad Najwa (2020) “*Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Putusan NO.18/Pdt.P/2017/PA.Mrs*”, yang ditulis oleh, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2020. Penelitian ini fokus meneliti tentang dispensasi kawin yang terdapat dalam putusan. Namun dalam penelitian ini berfokus kepada penyebab dispensasi kawin terjadi. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa adanya faktor yang menyebabkan banyaknya

¹⁰ Muhammad Ihsan Muttaqin “*Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah setelah Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020)

permohonan dispensasi kawin, diantaranya faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, faktor karena keinginan sendiri agar terhindar dari pergaulan bebas, serta faktor adat istiadat.¹¹

3. Yahdi Kamaludin (2017) *“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*. Penelitian ini menjelaskan tentang dispensasi kawin, yang mana juga peneliti angkat dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahdi Kamaludin berkaitan dengan jumlah kasus di Pengadilan Agama Garut yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hasil penelitiannya diungkapkan bahwa hampir seluruh kasus dispensasi kawin diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Garut. Diterimanya permohonan-permohonan tersebut didasarkan pada alasan jangan menahan, menghalangi, atau mencegah perkawinan karena hal tersebut dinilai sangat tidak islami serta dapat menghindarkan pasangan di bawah umur dari perbuatan zina. Pendapat hakim dalam penetapan tidak merujuk pada Undang-Undang melainkan kepada kaidah-kaidah fiqh dan mengutamakan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²

4. Maulidina Sri Nanda (2020) *“Perkawinan Dibawah Umur Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan*

¹¹ Said Ahmad Najwa *“Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Putusan NO.18/Pdt.P/2017/PA.Mrs”* (Universitas Sumatera Utara Tahun 2020)

¹² Yahdi Kamaludin *“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang). Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat, mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta mengetahui faktor penunjang dan penghambat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menaikkan batas usia dalam suatu perkawinan bagi perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun ini bertujuan untuk bisa lebih memenuhi hak-hak anak agar bisa bertumbuh kembang, dapat pendidikan yang lebih tinggi nantinya, serta dapat mewujudkan tujuan dalam suatu perkawinan yaitu kekal dan abadi tanpa berakhir dengan perceraian.

Tabel 1.3
Tinajuan Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ihsan Muttaqin	<i>Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah setelah Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.G</i>	Meneliti tentang dispensasi kawin	penelitian ini yaitu meneliti Putusan dispensasi kawin dimana di Pengadilan Agama Garut yang belum menerapkan Perma No 5

		<i>rt</i>		Tahun 2019
2	Said Ahmad Najwa	<i>Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Putusan NO.18/Pdt.P/2017/PA.Mrs”</i> ,	Meneliti tentang dispensasi kawin	Penelitian ini di fokuskan terhadap putusan dipsensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama yang berfokus pada penyebab dispensasi kawin itu terjadi
3	Yahdi Kamaludin	<i>Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak</i>	Meneliti tentang dispensasi kawin	Fokus penelitian ini berkaitan dengan jumlah kasus di Pengadilan Agama Garut yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
4.	Maulidina Sri Nanda	<i>Perkawinan Dibawah Umur Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun</i>	Meneliti pernikahan di bawah umur	Fokus pada penelitian ini berkaitan studi kasus Pernikahan dibawah umur di

		<p><i>2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang).</i></p>	<p>suatu desa Kabupaten Karawang, yang dikaitkan dengan UU No 16 Tahun 2019.</p>
--	--	--	--

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Jadi, dari tabel tersebut, ada persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan walaupun penelitian yang dilakukan itu terhadap masalah dispensasi kawin. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Pandangan Hakim terhadap Tingginya Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019-2020)”.

yakni mengacu kepada penetapan-penetapan Pengadilan Agama Karawang. Pertanyaan penelitian mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karawang tahun 2019-2020.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang islam. Hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan asas monogami. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri yang bertujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Telah tercantumi pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mempunyai izin dari orang tua.

Kedua, batasan usia perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan boleh dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 19 tahun.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan yang terlibat di Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang penting dalam memberikan Dispensasi Nikah. Dalam ayat (1), maka para pihak kedua orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Hal ini telah dipaparkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan begitupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Bila dilihat dari teori sosial yang dikemukakan oleh Alfred Schutz bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia

memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti artinya pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap proses interaksi sosial dapat diartikan bahwa fenomena perkawinan dini yang ada di Kabupaten Karawang adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat akan perkawinan dini bahwasanya perkawinan dini itu baik.

Hukum mempunyai sifat dinamis, oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang mengubah suatu pedoman agar muncul kepastian hukum, begitu pula dalam memberi putusan, Hakim harus wajib mempertimbangkan dan mengingat keadilan bagi masyarakat.

Untuk memberi putusan yang adil seorang Hakim harus mengingat adat dan kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan pula pendapat Hakim itu sendiri ikut menentukan, dan perlu diadakan penafsiran hukum.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan¹³ terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karawang tahun 2019-2020.

¹³ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Hlm. 183.

Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah, data yang dianalisis secara penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dimana data tersebut didapatkan dari penelitian.¹⁴

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber dari pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan data yang akurat dan terpercaya.¹⁵ Sumber data primer dari penelitian ini yakni, Laporan Perkara Diputus di Pengadilan Karawang mengenai perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2019 dan 2020. Dan juga pendapat Hakim A. Syuyuti dan Iskandar selaku Panitera Muda mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019 dan 2020.

b) Data Sekunder

Sumber data sekundernya yaitu berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana: 2014), Hlm. 34

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 22.

tahun 2019, buku serta jurnal yang berhubungan dengan batas usia perkawinan begitupun kitab fiqh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

Metode pengumpulan data menurut Sekaran dan Bougie dapat dikelompokkan menjadi beberapa, mencakup wawancara, kuisisioner dan observasi. Di samping itu juga ada metode dokumentasi untuk pengumpulan data untuk data sekunder.¹⁶ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.¹⁷ Dalam hal ini dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah putusan-putusan dispensasi perkawinan pada tahun 2019-2020.

¹⁶ Sayidah Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 75.

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pustaka Jambi, 2017, hlm. 19.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian untuk mendapatkan informasi. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karawang yaitu Bapak A. Syuyuti dan Bapak Iskandar selaku Panitera Muda.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian di mana temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Metode kualitatif mencoba memahami dan menjelaskan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan pandangan peneliti sendiri. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang objek penelitian.¹⁸ Secara umum alasan penggunaan metode kualitatif karena masalahnya tidak jelas, holistik, kompleks, dinamis dan sarat makna, sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial melalui metode penelitian kuantitatif (seperti tes), kuesioner, pedoman wawancara, dan sebagai tambahan, peneliti juga bermaksud untuk mendapatkan wawasan tentang kondisi sosial, menemukan pola, asumsi dan teori.¹⁹

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143

¹⁹ Helmina Andriani Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm. 229.